

IMPLEMENTASI SPMI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA

Implementasi penjaminan mutu di Untag Surabaya berkaitan dengan upaya memastikan berjalannya siklus P-D-C-A (*Plan-Do-Check-Act*) yang mulai efektif dilaksanakan di setiap unit pelaksana akademik dan non-akademik pada awal tahun 2013. Hal ini dikarenakan selama tahun 2011-2012 Untag Surabaya sedang menyusun dokumen mutu dan instrumen mutu sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk berjalannya SPMI. Untuk mempersiapkan tenaga auditor internal yang kompeten, pada tahun 2014 Untag Surabaya melakukan ***In-House Training Auditor Internal Mutu*** yang diikuti oleh 35 dosen tetap Untag Surabaya. Sebelum audit internal dilaksanakan, BPM menyiapkan instrumen audit, format Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK), serta kode etik auditor internal.

Adapun langkah-langkah untuk mengefektifkan implementasi sistem penjaminan mutu adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dimulai dengan penyusunan dan penetapan manual mutu, standar mutu, Renstra, Renop, serta Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Universitas yang berfungsi sebagai ***Dokumen Mutu*** atau ***Kriteria Audit Mutu***.
2. Kemudian dilakukan sosialisasi Dokumen Mutu dan pelatihan *awareness* tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi pejabat struktural akademik dan non-akademik.
3. Dilanjutkan mempersiapkan calon auditor internal dengan mengadakan yang ***In-House Training Auditor Internal Mutu*** pada bulan Mei 2014 yang diikuti oleh 35 dosen tetap Untag Surabaya.
4. Dengan dibentuknya Kabag AIMA dan AIMNA pada tahun 2013, monitoring dan evaluasi (***Monev***) proses-proses kegiatan di tingkat Universitas dapat ***dilaksanakan secara rutin dan efektif***; demikian juga dengan dibentuknya Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat Fakultas maka Monev kegiatan/proses-proses yang berlangsung di Fakultas juga dapat dilaksanakan secara efektif. Temuan-temuan hasil Monev dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dipimpin oleh Kepala BPM untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan tindakan pencegahan.

5. Pada awal tahun 2014, Untag Surabaya mulai melaksanakan Audit Internal Mutu dengan *auditee* semua Fakultas, semua Prodi, dan LPPM. Selanjutnya, berdasarkan temuan-temuan ketidaksesuaian yang disajikan dalam laporan hasil audit internal, ***dilakukan RTM yang dipimpin oleh Kepala BPM.***

Monitoring dan evaluasi (monev) penjaminan mutu di Untag Surabaya mencakup monev yang berhubungan dengan: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana dan prasarana, (5) keuangan, dan (6) manajemen.

a. **Monev Pendidikan**

Monev pendidikan mencakup analisis kedisiplinan dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan yang dilaksanakan pada setiap bulan selama kegiatan pembelajaran. Kegiatan monev ini dilakukan oleh Bagian Administrasi Akademik

(sekarang Bagian Admisi dan Registrasi). Data monev diperoleh dari laporan para Petugas Presensi Kuliah yang selanjutnya direkapitulasi untuk menghitung persentase tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa. Hasil monev kehadiran dosen dalam mengajar yang kemudian dilaporkan ke Rektor dan tembusan ditujukan kepada pimpinan Fakultas. Hasil monev mengenai kehadiran dosen dalam mengajar ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat teguran oleh Rektor kepada dosen yang kehabirannya kurang dari standar, dan bagi dosen yang kehabirannya sampai dengan akhir semester 90%-100% diberikan reward berupa insentif sebesar Rp 1juta. Bagi mahasiswa yang kehabirannya sampai dengan akhir semester kurang dari standar minimal (70%) dikenakan sanksi penurunan nilai Mata Kuliah.

Monev pendidikan yang berhubungan dengan perencanaan pembelajaran dan substansi perkuliahan dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu. Aspek-aspek yang di-monev antara lain meliputi monev kelengkapan RPS atau Kontrak Perkuliahan dari semua mata kuliah yang ditawarkan pada setiap semester, serta monev kesesuaian materi kuliah dengan RPS atau Kontrak Perkuliahan.

Hasil monev RPS/Kontrak Perkuliahan dilaporkan kepada Rektor dan ditindaklanjuti dalam rapat pimpinan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan, pencegahan, tindakan koreksi atas temuan ketidaksesuaian hasil monev.

Dengan dioperasikannya SIM Akademik Untag Surabaya, monev pendidikan juga dilakukan secara *on-line* oleh Kaprodi berdasarkan hak akses dimiliki oleh Kaprodi berkaitan dengan *entry data* tentang: presensi kehadiran mahasiswa, jurnal kuliah, nilai ETS dan EAS.

b. Monev di bidang Penelitian

Monev penelitian dilakukan secara berjenjang mulai dari pemberian informasi dan seleksi awal di tingkat program studi melalui seminar poposal penelitian. Kemudian diverifikasi oleh Tim pada tingkat Fakultas, lalu diteruskan ke LPPM untuk diusulkan pendanaannya. Pada saat kegiatan penelitian berlangsung Tim Monev LPPM melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen. Hasil *monitoring* dibahas dalam rapat evaluasi yang dipimpin oleh Ketua LPPM. Jika terdapat temuan ketidaksesuaian atau penyimpangan dari proposal/program kerja penelitian, maka Ketua LPPM memanggil dosen yang bersangkutan atau memberikan teguran secara tertulis sampai dengan pemberian sanksi tergantung tingkat ketidaksesuaian atau penyimpangan yang ditemukan dalam Monev.

Bagi peneliti yang tingkat kemajuan penelitiannya belum mencapai target yang ditentukan, Ketua LPPM meminta kepada peneliti yang bersangkutan untuk mengisi Berita Acara kesanggupan melakukan penyelesaian atau perbaikan serta menerima sanksi sesuai dengan Kode Etik Dosen.

c. Monev di bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Monev PkM dilakukan secara berjenjang mulai dari pemberian informasi dan seleksi awal di tingkat program studi melalui seminar poposal PkM. Kemudian diverifikasi oleh Tim pada tingkat Fakultas, lalu diteruskan ke LPPM untuk diusulkan pendanaannya. Pada saat kegiatan PkM berlangsung Tim Monev LPPM melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dosen. Hasil *monitoring* dibahas dalam rapat evaluasi yang dipimpin oleh Ketua LPPM. Jika terdapat temuan ketidaksesuaian atau penyimpangan dari proposal/program kerja PkM, maka Ketua LPPM memanggil dosen yang bersangkutan atau teguran tertulis sampai dengan pemberian sanksi tergantung tingkat ketidaksesuaian atau penyimpangan yang ditemukan dalam Monev.

d. Monev Sarana Prasarana

Monev sarana dan prasarana (sarpras) Untag Surabaya diatur dalam Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana YPTA Tahun 2015. Pada Bab IV Standar dan Mekanisme pengelolaan sarpras diatur tentang standar mutu legal audit sarpras (Tabel 4.3 halaman 30), dan standar mutu pengawasan dan pengendalian sarpras (Tabel 4.7 Prasarana halaman 36).

Monev sarpras di Untag Surabaya sebelum tahun 2014 masih dilakukan oleh Panitia ad-hoc yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua YPTA. Tugas Panitia Ad-Hoc Monev Sarpras adalah menginventarisasi sarpras YPTA di empat satuan pendidikan (SMPTAG, SMATAG, Politag, dan Untag) berkaitan dengan letak keberadaan, jumlah, dan kondisinya. Hasil inventarisasi sarpras dilaporkan kepada Ketua YPTA untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjut dari hasil inventarisasi sarpras antara lain:

- a. Pemusnahan sarpras yang rusak berat;
- b. Perbaikan sarpras yang rusak ringan;
- c. Pelabelan pada sarpras untuk memudahkan identifikasi dan administrasinya;
- d. Pembuatan Daftar Inventaris Ruang (DIR).

Mulai tahun 2014, monev sarpras dikelompokkan menjadi dua, yaitu monev harian dan monev semesteran. Monev sarpras harian lebih bersifat inspeksi terkait keamanan dan keselamatan sarpras yang dilakukan oleh Badan Otorita Kampus (BOK). Monev sarpras semesteran dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu yang dipimpin oleh Kabag Audit Internal Mutu Non-Akademik (Kabag AIMNA) yang lebih bersifat administratif terkait dengan jumlah, letak, dan kondisi sarpras. Pada tahun 2015, inventarisasi sarpras sudah ditunjang dengan SIM-Asset yang sistemnya disediakan oleh Badan Sistem Informasi (BSI), sedangkan pengisian maupun *up-date* datanya dilakukan oleh Bagian Sarana dan Prasarana.

e. Monev di bidang Keuangan

Monev keuangan di tingkat Universitas dilakukan dengan cara melakukan Rapat Pimpinan seluruh Unit Kerja yang bertujuan untuk membuat Rancangan Anggaran Tahunan secara keseluruhan. Kemudian seluruh unit kerja melaksanakan mekanisme pengisian Form Permintaan Realisasi Anggaran

secara bulanan. Pada bulan berikutnya pimpinan unit kerja mengisi formulir Laporan Pertanggungjawaban Keuangan bulanan. Pengisian formulir ini dievaluasi oleh Bagian Keuangan Universitas dan pelaksanaannya dimonitor oleh Ketua Auditor Internal Mutu Non-Akademik (AIMNA). Hasil monev keuangan dilaporkan kepada Rektor u.p Wakil Rektor II untuk ditindaklanjuti. Dari laporan Hasil monev keuangan, Rektor atau Wakil Rektor II mengadakan rapat atau mengundang semua pimpinan unit untuk menyampaikan temuan-temuan ketidaksesuaian, baik mengenai pencatatan, penggunaan anggaran, maupun penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Dari hasil rapat yang dipimpin oleh Wakil Rektor II, unit-unit yang pengelolaan keuangannya tidak sesuai/menyimpang dari tertib administrasi keuangan diminta segera melakukan perbaikan.

Monev yang terkait dengan pengelolaan keuangan oleh Universitas dilakukan oleh Tim Monev Keuangan YPTA yang diketuai oleh Manajer Keuangan YPTA merangkap sebagai Kepala Unit Internal Audit (Satuan Pengawas Internal). Ketentuan mengenai pengawasan penerimaan dan pengeluaran Universitas oleh YPTA diatur dalam Surat Keputusan Ketua YPTA No. 035/SK/YP-C/VI/2010, Bab IV Tatacara Pengawasan Pasal 23. Monev keuangan Universitas oleh YPTA juga di-*support* dengan SIM Keuangan (SIKEU) yang sistemnya telah disediakan oleh BSI. Hasil monev oleh Tim Audit Internal YPTA dilaporkan kepada Ketua YPTA. Apabila Tim menemukan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan anggaran yang ditetapkan, Ketua YPTA mengundang Rektor dan jajarannya untuk mengkonfirmasi dan membericarakan langkah-langkah perbaikan.

f. Monev Manajemen

Monev manajemen berkenaan berkenaan dengan kinerja manajerial Rektor, Dekan, Ketua LPPM, dan Kepala Badan. Aspek-aspek yang dimonev meliputi: (1) keterlaksanaan Renop, (2) ketercapaian tujuan dan sasaran mutu, dan (3) keterwujudkan visi dan keterlaksanaan misi Universitas/Fakultas/Lembaga/Badan. Monev manajemen tingkat Universitas dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM), sedangkan monev manajemen Fakultas dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

Hasil Monev Manajemen Universitas oleh BPM dilaporkan kepada Rektor

untuk dijadikan bahan umpan balik (*feedback*) bagi Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, maupun Kepala Badan.

Untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari monev manajemen, Rektor mengundang Wakil Rektor, Ketua Lembaga, dan Kepala Badan untuk melakukan tindakan perbaikan atau koreksi agar proses kegiatan ke depan tidak lagi terjadi kesalahan yang sama. Rapat evaluasi di tingkat Universitas dilakukan secara rutin bulanan pada minggu keempat. Rapat evaluasi juga dilakukan pada akhir semester dan akhir tahun akademik.

Rapat evaluasi yang terkait dengan kegiatan rutin biasanya dibahas dalam pertemuan informal yang dikemas dalam bentuk "**Coffee Morning**". Acara ini dihadiri oleh Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua LPPM, Kepala Badan, dan Kaprodi. Pertemuan dalam "**Coffee Morning**" dibahas isu-isu internal yang bersifat aktual dan memerlukan penanganan atau tindak lanjut secara cepat.